

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Lembaga POSBAKUMADIN Pamekasan

Nama Lembaga : POSBAKUM Pamekasan

No Ijin : AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011


Status : Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Alamat : Jl. Segara No. 99 Pamekasan

Ketua Penjabat : Adv. Nurhayati Iriyani, SH

No Telp/HP : 087850001118

2. Struktur Organisasi



3. Sekilas tentang POSBAKUMADIN Pamekasan

Semenjak dikeluarkannya Ijin penyelenggarann POSBAKUMADIN di Kabupaten Pamekasan yakni dengannomor SK: AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011. pada saat itu pula Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia cabang Pamekasan ini beroperasi.Sekretarian/Kantor Posbakumadin Pamekasan ini

sekarang bertempat di Jl. Segara No. 99 Pamekasan. Sebelumnya beralamatkan di Jl. Pangelegur KM 3.4 Gedung Islamic Center Pamekasan. Tahun 2021 ini POSBAKUMADIN Pamekasan telah mengalami empat pergantian periode Ketua. Periode pertama ketua POSBAKUMADIN di Pamekasan adalah Bapak Agus, Kedua Bapak Alfian, yang ketiga Bapak Fatah, dan yang ke empat Ibu Nur.¹

Kepemimpinan keempat dijabat oleh Ibu Nurhayati Iriani, yang diangkat sejak tahun 2019 hingga sekarang (2021). Sistem pengangkatan ketua keorganisasian POSBAKUMADIN di setiap cabang ditunjuk oleh pengurus pusat, sementara keanggotaannya bisa ditentukan oleh ketua cabang terpilih. POSBAKUMADIN Pamekasan dari mulai beroperasinya sebagai lembaga bantuan hukum di Kabupaten Pamekasan telah meraih peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Mulai dari SDM nya hingga fasilitasnya. Pada tahun 2021 ini POSBAKUMADIN Pamekasan mempunyai anggota sebanyak empat belas orang yang terdiri dari satu ketua, dua pembina, satu sekretaris, satu bendahara, tujuh anggota advokat, dan empat paralegal.

Kemajuan lain dapat dilihat dari beberapa sarana dan prasarana fasilitas yang lebih dilengkapi lagi dari tahun ke tahun. Hal ini diakui oleh salah satu advokat di POSBAKUMADIN Pamekasan yang bernama Samsul yang berposisi sebagai bendahara. Ia menuturkan bahwa tahun-tahun sebelumnya POSBAKUMADIN Pamekasan hanya memiliki beberapa anggota saja,

¹ Nurhayati Iriani, selaku ketua POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 8 April 2021)

namun seiring berjalannya waktu dapat merekrut lebih banyak advokat guna untuk menunjang kebutuhan sumberdaya manusia serta fasilitas kelembagaan yang lebih ditingkatkan seperti sekretariat dan perlengkapan penjujag lainnya.²

4. Paparan Data Penelitian

1) Efektifitas Layanan POSBAKUMADIN pada Masyarakat Miskin di Kabupaten Pamekasan

Pada tanggal 8 April 2021 peneliti berkesempatan melakukan kegiatan pertama setelah mendapatkan konformasi dari pihak kantor. kegiatan yang dilakukan pertama kali saat mendatangi kantor POSBAKUMADIN Pamekasan peneliti langsung melakukan pengamatan-pengamatan serta wawancara kepada ketua.

Dari pengamatan peneliti didapatkan catatan berupa kelembagaan POSBAKUMADIN Pamekasan secara fasilitas sangat lengkap mencakup segala perlengkapan yang berhubungan dengan konsultasi hukum dan kegiatan rapat. Tidak hanya itu peneliti juga menemukan beberapa media informasi yang berhubungan dengan layanan bantuan hukum. Ada tempat rapat. Perlengkapan komputer dan printer serta beberapa ruangan khusus untuk tamu dan tempat istirahat.³

² Samsul, selaku anggota advokat POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 14 April 2021)

³ Pengamatan Peneliti, *Fasilitas dan Kelembagaan Posbakumadin Pamekasan* (Jungcangan, 8 April 2021)

Pencarian informasi terkait efektifitas layanan bantuan hukum di POSBAKUMADIN Pamekasan selain dilakukan dengan observasi kelembagaan maka dilakukan pula dengan kegiatan wawancara khusus sebagai data primer yang ditujukan kepada pihak POSBAKUMADIN langsung antara lain ketua dan keanggotaan pengacara lainnya yang ada di kantor tersebut, serta wawancara kepada klien yang sedang menerima layanan bantuan hukum. Dalam hal itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan dan wawancara pertama yang dilakukan kepada ketua POSBAKUMADIN meliputi berbagai pencarian informasi terkait layanan bantuan hukum yang telah dilakukannya.

Efektifitas layanan pos bantuan hukum kepada masyarakat miskin menurut ketua POSBAKUMADIN ditunjukkan dengan dilakukannya upaya-upaya pemberian bantuan hukum prosedural dan kelancaran, tepat sasaran dan kepuasan masyarakat. Berikut pemaparan Ibu Nurhayati Iriani selaku ketua.

“Kalau ingin tau efektif tidaknya layanan bantuan hukum itu mas, jawabannya objektif mengacu pada prosedur yang diberikan oleh setiap lembaga tertentu. karena kita sebagai lembaga dibawah naungan POSBAKUMADIN posisinya sebagai cabang. Cabang ini ada diseluruh indonesia yang bertugas menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat. Maka ukuran efektif itu pertama dinilai dari segi kelembangaan dan strukturalnya termasuk memiliki sumber daya yang mempuni, mengerjakan tugas secara prosedural, kedua dinilai dari segi kelancara proses bantuan hukum yang tepat sasaran serta kepuasan masyarakat”⁴

⁴ Nurhayati Iriani, selaku ketua POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 8 April 2021)

Dari pernyataan diatas jelas disebutkan bahwa efektifnya suatu layanan bantuan hukum itu dapat dilihat dari berbagai penilaian. Beliau menyebutkan ukuran efektif salah satunya berkenaan dengan kelembagaan, kelembagaan yang dimaksud adalah adanya struktural yang dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam memberikan layanan bantuan hukum itu sendiri serta dapat memiliki tugas masing-masing yang dapat menunjang kelancaran pemberian bantuan hukum. Ibu Nur menjelaskan terkait kelembagaan dan strukturalnya dan tugas keanggotaannya serta sistem pengangkatan ketua. berikut penjelasannya.

“Saya ditunjuk sebagai ketua POSBAKUMADIN Pamekasan ini langsung dari POSBAKUM pusat mas, kemudian nanti membentuk keanggotaan yang terdiri dari pembina, sekretaris bendahara, anggota-anggota dan paralegal. Saya menjabat dari tahun 2019 mas dan ketua POSBAKUMADIN Pamekasan sebelum saya itu pak Fatah, beliau masih tergabung di struktur ini sebagai pembina.”⁵



(Gambar 1. Wawancara dengan Ketua Posbakumadin Pamekasan)

Ibu Nur juga menambahkan bahwa dalam menjalankan tugasnya di POSBAKUMADIN Pamekasan beliau dibantu oleh beberapa orang pengacara. Berikut keterangannya

⁵ Nurhayati Iriani, selaku ketua POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 8 April 2021)

“Pendukung utama efektifnya layanan bantuan hukum disini termasuk advokat itu sendiri mas. Kami memiliki beberapa advokat yang tergabung sebagai anggota dan mereka sudah pengalaman bahkan sudah dari awal POSBAKUM Pamekasan ini beroperasi seperti salah satunya pernah menjabat sebagai ketua pada periode sebelum saya. total ada empat belas anggota termasuk saya selalu ketua. Dengan jumlah sedemikian menurut saya sejauh ini layanan POSBAKUMADIN ini berjalan efektif”⁶

Terkait pengakuan Ibu Nur tersebut, peneliti ditunjukkan struktur kelembagaannya yang terpampang di dinding ruang rapat. Peneliti mengamati struktur tersebut dan mengambil dokumentasi sebagai bahan untuk dijadikan pendukung data pemaparan kegiatan wawancara yang dilakukan.⁷ Berikut strukturnya Posbakumadin Pamekasan sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Nur selaku Ketua.



(Gambar 2. Struktur Posbakumadin Pamekasan)

Keberadaan POSBAKUMADIN di setiap cabang termasuk Pamekasan berkewajiban memenuhi atau memperbaiki kelembagaan sesuai dengan standar atau kriteria kelembagaan yang ditentukan oleh POSBAKUMADIN Pusat. Istilah itu disebut akreditasi kelembagaan atau monitoring oleh

⁶ Nurhayati Iriani, selaku ketua POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 8 April 2021)

⁷ Pengamatan Peneliti, *Fasilitas dan Kelembagaan Posbakumadin Pamekasan* (Jungcangan, 8 April 2021)

Kemenkumham RI dalam rangka menaikkan *grade* setiap lembaga bantuan hukum termasuk POSBAKUMADIN Pamekasan yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Berikut penuturan dari ketua POSBAKUMADIN Pamekasan.

“Tentu ada penilaian bagi kami sebagai lembaga bantuan hukum dalam menjalankan kewajiban ini. Kami diawasi oleh POSBAKUM pusat juga oleh Kemenkumham. Jadi bukan sekedar memberi bantuan hukum selesai tapi kami dinilai, ada akreditasinya itu tiap tiga tahun melakukan pemberkasan termasuk juga pembenahan kelembagaan sehingga kami benar-benar memberikan layanan efektif dan baik kepada masyarakat”⁸

Sehubungan dengan pernyataan Ibu Nur selaku Ketua POSBAKUMADIN Pamekasan, peneliti melakukan wawancara kepada anggota pengacara dengan tujuan menggali informasi yang lebih luas dan lengkap. Samsul, salah satu advokat memberikan keterangan yang sama terkait kelembagaan di POSBAKUMADIN Pamekasan. iya membenarkan bahwa adanya akreditasi dan pengawasan dari pusat terkait kegiatan pemberian bantuan hukum. Beliau juga memberikan keterangan tentang sistem pengangkatan ketua di POSBAKUMADIN Cabang di setiap daerah diangkat oleh pusat termasuk yang di Pamekasan serta masa kepemimpinannya ketua yang sedang berlansung sekarang. berikut keterangannya:

“Lembaga posbakumadin setiap tiga tahun ada monitoring dari kemenkumham untuk pemberkasan kenaikan grade, insyallah agustus 2021 posbakum pamekasan telah siap naik grade dari C ke B.”⁹

⁸ Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 8 April 2021)

⁹ Samsul, selaku anggota advokat POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 14 April 2021)

Keterangan selanjutnya tentang pengangkatan ketua di POSBAKUMAIN, berikut sambungannya:

“Bu Nur itu diangkat ketua pada tahun 2019 adalah ketua posbakum pamekasan ke empat. Ketua posbakum pertama di pamekasan kalau tidak keliru pak agus, kedua pak alfian, yang ketiga pak abdul fatah, dan yang ke empat bu nur. Sistem pengangkatan ketua langsung dipilih oleh pusat artinya tidak dipilih oleh anggota posbakum dalam satu organisasi di cabang.”¹⁰

Samsul juga menambahkan bahwa di Madura empat kabupaten telah tersedia layanan bantuan hukum yang dibawah naungan POSBAKUMADIN,

Berikut ucapannya:

“Di Pamekasan ini posbakumadin adalah cabang dari posbakum pusat yang ada di Jakarta. Karena Posbakumadin ada di seluruh indonesia. Untuk diMadura semua Kabupaten sudah ada POSBAKUMADIN dan alhamdulillah sudah lulus verifikasi atau dapat melaksanakan rembes dari KEMENKUMHAM RI.”¹¹



(Gambar 3. Wawancara 1 dengan Pengacara)

Dari pernyataannya Samsul, ia menegaskan bahwa POSBAKUMADIN disetiap daerah seluruh indonesia bisa mengakses lembaga bantuan hukum. Lebih-lebih di Madura dari keempat Kabupaten telah tersedia dan lembaga POSBAKUMADIN cabang terakreditasi semua.

¹⁰ Samsul, selaku anggota advokat POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 14 April 2021)

¹¹ Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 14 April 2021)

Spesifik pada keefektifan layanan posbakumadin di Kabupaten Pamekasan, Samsul berpendapat bahwa selama ini dan semenjak dilakukannya bantuan-bantuan hukum di pamekasan telah berjalan dengan baik dan semakin baik. Berikut tuturnya dalam wawancara pada waktu yang berbeda.

“Efektifas, alhamdulillah untuk bantuan hukum di Kabupaten Pamekasan pada dasarnya pos bantuan hukum di pamekasan kalau tidak salah pertama kali ada pada tahun 2014 yang dapat melayani masyarakat orang miskin karena kita dibantu oleh pemerintah. Dan kalau untuk saat ini kami telah berkembang lebih baik dan telah luas dikenal masyarakat karena di anggota kami memiliki banyak advokat yang telah banyak membantu masyarakat baik dari segi hukum perdata maupun pidana dengan efektif. Karena dengan adanya kami orang yang buta hukum bisa diberikan pemahaman hukum . orang yang buta hukum plus tidak mampu kita layani dengan namanya Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang telah dibiayai oleh pemerintah khususnya Kanwil Jawa Timur.”¹²



(Gambar 4. Wawancara 2 dengan Pengacara)

Dari pengakuan diatas Samsul selaku advokat sekaligus berposisi sebagai bendahara di POSBAKUMADIN Pamekasan mengungkapkan efektifnya layanan bantuan hukum ditujukan dengan perkembangan yang signifikan terkait layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat

¹² Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 21 April 2021)

yang tidak mampu (miskin). sehingga Masyarakat mengenal POSBAKUMADIN lebih luas lagi.

Selebihnya Samsul juga menyampaikan bahwa dalam ada beberapa jenis layanan pada POSBAKUMADIN Pamekasan yang diberikan kepada masyarakat miskin. Dan perlu dicatat bahwa bantuan hukum ini diberikan secara gratis ini hanya pada masyarakat miskin atau yang tidak mampu secara ekonomi dalam berposes di meja hukum. Berikut keterangannya terkait jenis layanan bantuan hukum yang diberikan:

“Untuk jenis layanan bantuan hukum itu kita semua dampingi baik perdata maupun pidana. kalau pidana kita biasa mendampingi jika memang orang-orang yang tidak benar-benar mampu. atau kalau disini kan kita sudah MoU dengan Pengadilan Negeri, jadi disini pengadilan biasanya menunjuk salah satu advokat posbakum ketika ada terdakwa yang diancam lima tahun itu kan wajib kita dampingi, nah disitulah posbakumain hadir untuk mendampingi secara gratis tanpa dibayar. Ataupun mengajukan kesini yang tidak punya biaya untuk pendampingan di Polres atau di Pengadilan kita siap yang penting sudah memenuhi persyaratan untuk kita bantu secara gratis.”¹³

Ia Menambahkan, spesifik masalah hukum perdata semua bisa diberikan termasuk yang berhubungan dengan penelitian ini adalah bantuan hukum pada masalah cerai, masalah cerai termasuk hukum perdata. Sekali lagi ia menegaskan apapun bentuk hukumnya dengan catatan hanya yang tidak mampu Berikut ucapnya:

“Perdata, semua jenis kasus perdata atau perdata yang berhubungan dengan keluarga contohnya perceraian, waris kita bisa juga. Bantuan hukum itu diperoleh orang yang miskin, kalau bukan orang miskin tidak dapat seperti itu.”¹⁴

¹³ Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 14 April 2021)

¹⁴ Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 14 April 2021)

Keterangan diatas maka berhubungan dengan prosedur atau layanannya. Mengingat keterangan diatas disebutkan secara umum ada dua dua jenis yaitu Perdata dan Pidana. Kedua pasti memiliki proses yang berbeda dari segi kelengkapan syarakat dan posisi hukumnya. Namun syarakat utama sesuai dari pemberian bantuan hukum maka mutlak layanan tersebut pada orang yang tidak mampu atau miskin.

Selain itu, Advokat diatas juga mengungkapkan bahwa Posbakumadin Pamekasan tersebut telah mengadakan MoU dengan Pengadilan Negeri Pamekasan dalam memberikan pendampingan dalam setiap kasus kasus tertentu dengan syarat ketentuan yang berlaku terutama masalah bantuan hukumnya. Peneliti mempercayai keterangan tersebut dengan bukti Piagam Perjanjian yang tertera di bagian ruang dalam kantor(*terlampir*). Peneliti mengamati piagam tersebut benar-benar MoU/Perjanjian antara Pengadilan Negeri Pamekasasn dengan Posbakum untuk dapat menyelenggarakan bantuan hukum pada kasus kasus yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya.¹⁵

2) Strategi Layanan Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN pada Masyarakat Miskin di Kabupaten Pamekasan

Pemaparan data strategi layanan bantuan hukum dapat dijelaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan rentan waktu yang berbeda

¹⁵Pengamatan Peneliti, Piagam Mou Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Posbakumadin Pamekasan (Jungcangan, 14 April 2021)

dan dilakukan kepada beberapa sumber primer antara lain kepada Ketua POSBAKUMADIN Pamekasan, anggota pengacara.

Pada awal penelitian tepatnya tanggal 8 April 2021 peneliti telah mewawancarai ketua POSBAKUMADIN Pamekasan dan didapatkan jawaban terkait strategi layanan bantuan kepada masyarakat miskin. Berikut keterangannya:

“Untuk strategi layanan bantuan hukum kami disini kita ada dua macam mas. Strategi langsung dan tidak langsung. Strategi langsung itu seperti kita sosialisasi kemasyarakat langsung misal di kantor desa, atau kita membuat seminar atau mengisi seminar. Kalau yang tidak langsung itu kita melalui radio, kita menyebarluaskan informasi bantuan hukum lewat penyiaran radio setempat. Disamping itu kita gunakan sosial media, kita punya dioperasikan oleh teman-teman. Jadi mereka bisa menghubungi kami dari itu.”¹⁶

Pengakuan diatas juga dibenarkan oleh Samsul, ia adalah anggota pengacara POSBAKUMADIN yang berposisi sebagai bendahara. Samsul membenarkan strategi layanan bantuan hukum Posbakumadin dilakukan dengan menggerakkan media sosial dan juga menyebar informasi dari orang ke orang. Berikut penuturannya;

“Kalau realitasnya kita sudah ada media, media facebook, media instagram. Tapi rata-rata kalau di madura kenal posbakumadin dari orang ke orang, karena pernah dibantu secara gratis dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh posbakumadin dan Kanwil kadang orang langsung hadir kesini, seperti itu.”¹⁷

Media sosial yang digunakan facebook dan instragram. Peneliti langsung mengecek akun media facebook yang dimaksud dan dilakukan

¹⁶ Nurhayati Iriani, selaku ketua POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 8 April 2021)

¹⁷ Samsul, selaku anggota advokat POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 20 April 2021)

pengamatan dan benar seperti apa yang disampaikan bahwa memang ada akun sosial media facebook yang digunakan untuk publikasi kegiatan bantuan hukum.¹⁸ Disamping itu, ia menegaskan rata-rata di madura khususnya di pamekasan tau POSBAKUMADIN dari orang ke orang yang telah mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum ini serta dari orang yang pernah mendapatkan bantuan hukum sebelumnya.

Samsul juga menambahkan keterangannya yang berhubungan dengan ungkapan atasannya (Ibu Nurhayati Iriani) yang mengatakan adanya sosialisasi bantuan hukum (dilakukan secara langsung). Dan menurutnya itu sesuatu yang memang wajib untuk dilakukan oleh lembaga bantuan hukum.

Berikut ungkapannya:

“Kalau sosialisasi bantuan hukum disitu kami memang ada program khusus dik, ada Litigasi adan non-litigasi. Litigasi itu bantuan hukum di dalam Pengadilan dan non-litigasi itu diluar. Contoh kita memberikan penyuluhan hukum, kaderkum (sadar hukum) memberikan informasi bahwa di pamekasan itu ada bantuan hukum. Itu wajib bagi posbakum karena itu diwajibkan oleh kementerian hukum dan HAM, setiap tahunnya itu ada penyuluhan hukum atau konsultasi hukum bagi orang miskin.”¹⁹



(Gambar 5. Wawancara 3 dengan Pengacara)

¹⁸Pengamatan Peneliti, Mengamati Akun Media Sosial Posbakumadin Pamekasan (Jungcangan, 20 April 2021)

¹⁹ Samsul, selaku anggota advokat POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 20 April 2021)

Dari ungkapan samsul diatas secara keseluruhan membenarkan adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat baik di dalam pengadilan dan luar pengadilan dan apa yang disampaikan samsul terkait strategi layanan bantuan hukum yang dilakukan lewat media sosial dan juga penyebaran informasi orang ke orang semuanya sama dengan yang dikatakan atasnya (Ibu Nur).

Informasi diatas terkait strategi penyebaran layanan bantuan hukum juga dibenarkan oleh beberapa klien yang ditemui oleh peneliti karena peneliti berkesempatan mewawancarai yang bersangkutan saat persiapan persiapan menghadap ke pengadilan agama.

Wasila adalah klien pertama yang ditemui oleh peneliti. Peneliti berkesempatan bertemu dengan orang yang bersangkutan melalui konfirmasi dari pihak POSBAKUMADIN bahwa tanggal 20 April 2021 di Pengadilan Agama Pamekasan ada sidang atas kasus cerai gugat. Pendampingan proses gugat cerai pada klien tersebut karena masalah keluarga. Klien menuturkan bahwa ia mendapat informasi bantuan hukum dari salah satu perangkat desa dimana ia tinggal. Sehingga dengan kasusnya ia meminta bantuan pos bantuan hukum pamekasan untuk menyelesaikan masalah cerainya. Berikut ungkapannya:

“Dari kerabat, kebutulan perangkat desa.katanya ada bantuan bagi orang yang tidak mampu di pengadilan yang punya masalah termasuk cerai daftar dan prosesnya tidak usah bayar katanya.”²⁰

²⁰ Wasila, Sebagai Klien. *Wawancara langsung* (Pengadilan Agama: Larangan Tokol, 20 April 2021)



(Gambar 6. Wawancara dengan Klien: Wasilah Kiri)

Pengakuan ini mendukung bahwa informasi terkait bantuan hukum didapatkan dari orang ke orang yang selama ini pernah mendapatkan bantuan dari lembaga POSBAKUMADIN Pamekasan ini. Seperti ungapannya bahwa kasus cerainya karena masalah keluarga yang tidak bisa dipertahankan lagi. menutu advokat yang bertugas yang kebetulan (Advokat Samsul) yang menanganinya. Masalahnya karena suaminya sering kasar kepadanya tidak memberikan nafkah dan sering membuat keributan dalam keluarganya.

Tambahan informasi terkait pelayanan POSBAKUMADIN Pamekasan dan respon dari Wasilah diungkapkan bahwa lembaga bantuan hukumnya memberikan pelayanan yang baik, pengurusan sangat baik, prosesnya sangat lancar, dan tidak ada biaya yang dikeluarkannya karena ia memang orang yang tergolong tidak mampu dan layak menerima bantuan hukum.²¹Setelah melakukan wawancara, Peneliti pengamat persiapan persidangan Wasila tersebut didampingi oleh bapaknya sendiri yang sudah berusia serta kakaknya. Advokat Samsul memberikan penjelasan terkait proses

²¹ Ibid, (Pengadilan Agama: Larangan Tokol, 20 April 2021)

persidangan pada hari itu, dan hal lain perlu untuk disampaikan di hadapan hakim.²²



(Gambar 7. Persiapan persidangan Wasila beserta keluarga)

Kedua, Khoiriyah adalah klien POSBAKUMADIN yang sama juga mendapatkan bantuan pendampingan proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya bahwa yang menyebabkan ia menggugat perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarganya. Salah satu faktor utama diakui suaminya tidak memberikan nafkah lahir batin dan terjadinya pertengkaran yang tidak kunjung selesai. Berikut keterangan Khoiriyah dari wawancara dengan peneliti yang dilakukan disela-sela antrian proses persidangannya:

“Saya mau bercerai karena suami saya tidak akur lagi dengan saya. Dia tidak menafkahi saya lahir batin. Sering bertengkar karena masalah uang. Saya tidak kuat lagi makanya saya mau carai.”²³

²²Pengamatan Peneliti, Persiapan Persidangan Wasila (Larangan Tokol, 20 April 2021)

²³ Khoiriyah, Sebagai Klien. *Wawancara langsung* (Pengadilan Agama: Larangan Tokol, 27 April 2021)



(Gambar 8. Wawancara dengan Klien: Khoiriyah)

Khoiriyah juga menambahkan bahwa ia mendapatkan informasi bantuan hukum dari tetangga di desanya. Dan minta diantar ke kantor POSBAKUMADIN Pamekasan untuk memohon bantuan atas permasalahannya. Berikut ungkapannya:

“Dari tetangga, lalu saya minta bantu untuk kesana. saya sama sepupu yang ikut ngurus kesana. Lalu saya datang ke disanaditanya-tanya masalah saya apa kok mau cerai. Bukti-buktinya apa. Lalu laporkan masalah masalahnya.”²⁴

Pengakuan Khoiriyah tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, sebab latar belakang masalah cerainya karena tidak akur dengan suaminya lantaran urusan nafkah lahir dan batin, masalah uang dan pertengkaran yang sering terjadi sehingga ia harus meminta bantuan pihak lembaga bantuan hukum untuk mengurus masalah cerainya.

Khoiriyah mengungkapkan bahwa pelayanan POSBAKUMADIN yang diberikan kepadanya benar-benar tanpa dikenakan biaya, pelayanannya ramah, pengurusannya lancar, dan tidak ada kendala yang dihadapi selamat

²⁴ Khoiriyah, Sebagai Klien. *Wawancara langsung* (Pengadilan Agama: Larangan Tokol, 27 April 2021)

proses pendaftaran hingga persidangan ini. Informasi ini didapatkan oleh peneliti saat memawancarai yang bersangkutan saat menunggu proses antri persidangan.²⁵

Dalam pengurusannya, POSBAKUMADIN Pamekasan punya prosedur yang perlu diperhatikan. Salah satu prosedur yang berkenaan dengan syarat penerima bantuan hukum adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin). Selain itu ada syarakat yang dapat menjadi pertimbangan pokok diberikannya suatu bantuan hukum tidak terkecuali bagi kasus perceraian.

Samsul menuturkan bahwa, syarat identitas yang meliputi KTP, KK dan surat-surat lainnya adalah syarat pokok pendaftaran bantuan hukum.

Berikut tuturnya:

“Proses dan syarakat itu orang yang bersangkutan datang kesini (kantor Posbakumadin) untuk meminta bantuan hukum, dimintai keterangan oleh kami, tujuannya apa, mengenai cerai, ditanyakan dimintai pertimbangan, jika tetap mau memproses kasusnya maka ada dengan persyarakat yang telah ditentukanwajib orang miskin, dengan bukti keterangan tidak mampu dari desa, identitas KTP, KK buku nikah, dan kartu sosial yang menerangkan ketidak mampuan secara ekonomi seperti, kartu JAMKESMAS, BLT dan lain.”²⁶

Samsul juga menjelaskan prosedur layanan bantuan hukum secara detailnya sebagaimana berikut:

“Pertama konsultasi dulu setelah itu biasanya kalau memang sudah fix untuk melakukan perceraian, ditanyakan dulu tetap mengajukan cerai positif atau bersungguh-sungguh atau mau dipikir dulu atau tidak seperti itu, intinya ditanyakan dulu misal “apakah sampean sudah tidak sayang pada suamimu apalagi sudah anak?”. kita nasehati dulu kita kasih tau kalau cerai seperi ini, dampaknya seperti ini, kita nasehati dulu. Kalau tetap bersikuku untuk mengajukan cerai, maka disitu kami memberikan formulir bantuan hukum dari Kemenkumham. Setelah

²⁵ Ibid, *Wawancara langsung* (Pengadilan Agama: Larangan Tokol, 27 April 2021)

²⁶ Samsul, selaku anggota advokat POSBAKUMADIN Pamekasan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 20 April 2021)

diisi, kami siapkan untuk membuat surat kuasa dan untuk ditandatangani. Setelah itu kami membuat gugatan dengan mengacu pada dokumen seperti KTP, KK, surat nikah. Membuat gugatan tersebut sesuai apa saja alasan penyebab terjadinya perceraian, percekocokan sampai pisah rumah. Setelah itu, kami mendaftarkan ke pengadilan. Setelah didaftarkan biasanya nunggu beberapa hari antara 15 sampai 20 hari baru sidang. Sidang pertama biasanya dihadiri prinsipal, orangnya itu hadir sendiri untuk mediasi. Kalau tergugat tidak hadir maka diputus prestek seperti itu. Kalau hadir saling jawab menjawab seperti itu, sampai keluar putusan dan akta cerai begitu.”²⁷

Keterangan terkait persyaratan berupa identitas memang benar ditemui oleh peneliti saat melakukan wawancara di kantor banyak dokumen identitas dari klien yang memang dari orang yang tidak mampu hal itu didukung dengan surat tidak mampu dan kartu-kartu sosial lainnya. bahkan peneliti sempat melihat salah satu berkas milik klien yang dibawa saat persiapan persidangan.²⁸

Keterangan yang sama terkait prosedur layanan bantuan hukum Posbakumadin pamekasan juga disampaikan oleh Ilham Fajar Ramadhan selaku salah satu anggota advokat, ia mengatakan sebagai berikut:

“prosedurnya disini ada pengaduan/konsultasi dulu, baru pendaftaran, saat pendaftaran kami pastikan orang tersebut masuk kategori orang tidak mampu agar bisa diproses sebagai penerima bantuan hukum. Kita liat dokumennya, kita survei kelayakannya. Baru di masukkan ke pendaftaran. Setelah itu diproses seperti pembuatan surat kuasa dan pembuatan gugatan. Setelah selesai dari sini mendaftarnya, kita daftarkan ke pengadilan. Lalu menunggu sidang.”²⁹

²⁷ Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 20 April 2021)

²⁸ Pengamatan Peneliti, temuan syarat berkas pemohon bantuan hukum (Jungcangan, 20 April 2021)

²⁹ Ilham Fajar Ramadhan, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 24 Juni 2021)



(Gambar 9. Wawancara dengan advokat: Ilham Fajar Ramadhan)

Peneliti juga meminta satu keterangan tambahan dari pengacara lainnya guna memperkaya informasi sekaligus sebagai pengujian informasi sumber, apakah ada persamaan pendapat apakah ada ketidak sinkronan keterangan. Total ada tiga pengacara yang diminta keterangan lanjut terkait prosedur layanan bantuan hukum di posbakumadin pamekasan.

Khoirul Umam menegaskan bahwa prosedur layanan bantuan hukum bisa di tempuh dalam beberapa tahap. Berikut keterengannya:

“Jadi soal prosedur itu ada tahapannya, tahapan awal itu kedatangan pemohon, disini ada penyampaian masalah, konsultasi dulu. Tahap kedua, validasi persyarakat, semua di cek dari syarakat dan ketentuannya diminta. Termasuk dari kita berupaya untuk mengecek sendiri kelayakan seperti rumah, singkatnya di survei kondisinya. Tahap ketiga pendaftaran, disini mengisi identitas, sekaligus pembuatan kuasa, dan surat-surat lainnya. Baru mendaftar ke pengadilan, lalu nunggu sidang. Tahap berikutnya sidang. Proses sidang beberapa kali baru putusan. Intinya begitu mas.”³⁰

³⁰ Khoirul Umam, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 24 Juni 2021)



(Gambar 10. Wawancara dengan advokat: Khoirul Umam)

Dari pemaparan beberapa advokat diatas mengenai prosedur layanan tidak ditemui perbedaan, artinya semua menyampaikan keterangan yang esensinya sama. Jadi, prosedur bantuan hukum dimulai dari kedatangan calon penerima bantuan hukum ke kantor POSBAKUMADIN Pamekasan. Lalu dilakukan interogasi oleh pengacara di kantor tersebut, pada masalah cerai pemohon ditanyakan permasalahannya termasuk juga keberadaan keluarganya dan status memiliki anak apa tidak. Diberikan pandangan-pandangan terkait dampak perceraian. Berikan nasehat dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang logis ditanyakan sebagai sebab akibat dari permasalahannya. Jika hal itu tidak bisa mengubah niat pemohon untuk melanjutkan proses cerai maka pengacara melayani dengan syarat yang ditentukan seperti KTP, KK, surat nikah keterangan orang tidak mampu dari kepala desa serta dibukti-bukti dengan kartu sosial yang menerangkan tidak mampu. setelah syarat lengkap pemohon diproses mulai dari pengisian formulir, pembuatan surat kuasa, surat gugatan, pendaftaran ke Pengadilan Agama.

Setelah terdaftar di Pengadilan Agama, menurut informasi diatas butuh 15 hari hingga 20 hari untuk dipanggil dan menghadap persidangan. Persidangan pertama dilakukan dengan mediasi, jika pihak tergugat tidak hadir bisa diputuskan secara prestek, jika tergugat hadir maka akan ada proses beberapa persidangan hingga persidangan selesaidan terbit putusannya.

3) Kendala Layanan Bantuan Hukum yang Dihadapi POSBAKUMADIN di Kabupaten Pamekasan

Kendala yang di hadapi oleh pengacara atau POSBAKUMADIN Pamekasan tidak berupa kendala dari proses pelaksanaan penampungan hukum. Tapi lebih pada penentuan memberikan layanan bantuan hukum yang tepat sasaran. Peneliti menggali informasi ini kepada advokat yang bertugas. Menurut Samsul kendala yang dihadapinya adalah pada penentuan kelayakan pemberian bantuan hukum. Berikut ungkapanya:

“Kalau kendala ya sedikit. Kadang orang mampu mengatakan tidak mampu. dengan surat keterangan tidak mampu dari desa. Jadi kendala tidak jujurnya orang yang meminta kayanan bantuan hukum. Jadi dilakukan dengan survei. Salah satunya punya sepeda bagus. Secara ekonomi finansial.”³¹

Berdasarkan penuturan dari advokat diatas, ternyata kendala yang dihadapi adalah adanya keterangan palsu dari pemohon yang meengaku orang yang tidak mampu, padahal orang tersebut sebenarnya mampu dan tidak layak mendapat bantuan hukum. Oleh karena itu, mereka (pengacara) harus melalukan survei terlebih dahulu kepada calon penerimanya.

³¹ Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 21 April 2021)

Peneliti ditunjukkan beberapa dokumen yang menjadi tolok ukur seseorang dikatakan berhak menerima bantuan hukum. Peneliti mengamati beberapa poin didalamnya tidak lain isian identitas orang yang benar-benar tidak mampu dan adanya kesesuaian identitas sebagai orang yang tidak mampu dengan kondisi tempat tinggalnya.³²Samsul juga mengaskan bahwa:

“Kalau diketemukan mampu berarti perkara tersebut tidak bisa diajukan di kementerian hukum dan ham. Intinya jika orang tersebut orang tidak berhak mendapat bantuan hukum maka layanan bantuan hukum tidak dapat diberikan.”³³

Pengakuan diatas diungkap oleh salah satu pengacara yang bertugas dan merupakan kendala yang kerap terjadi selama ini. Sehingga pihak lembaga POSBAKUMADIN melakukan survei terlebih dahulu atas kelayakan penerima bantuan hukum. Karena jika tidak disurvei terlebih dahulu menurutnya kadang masyarakat langsung mau bantuan. Padahal layanan tersebut hanya bersifat mutlak dan khusus bagi orang yang tidak mampu. sementara orang dengan keberadaan ekonomi mampu hendaknya memproses hukum secara mandiri tidak dengan bantuan hukum.

B. Temuan Penelitian

1) Efektifitas Layanan POSBAKUMADIN pada Masyarakat Miskin di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan paparan data yang diurai diatas, didapatkan hasil temuan penelitian yang mengarah efektifitas layanan bantuan hukum

³²Pengamatan Peneliti, Mengamati berkas/formulir bantuan hukum (Jungcangan, 21 April 2021)

³³ Ibid, *Wawancara langsung* (Jungcangan, 21 April 2021)

di POSBAKUMADIN Pamekasan. pengujian efektifitas ini dilakukan dengan analisa data deskriptif berdasarkan temuan dari proses pengamatan dan wawancara dan dokumen yang didapatkan dari sumber data itu sendiri, antara lain, kelembagaan POSBAKUMADIN, ketua dan anggota pengacara serta klien yang sedang mendapatkan bantuan hukum.

Ada tiga penilaian efektifitas layanan POSBAKUMADIN Pamekasan ini, antara lain; penilaian efektifnya suatu layanan bantuan hukum ditinjau dari kelembagaan, kelancara proses pengurusannya, dan kepuasan masyarakat. Masing-masing akan dijelaskan pada poin berikut:

a. Efektifitas dinilai dari kelembagaan

Efektifnya suatu layanan bantuan hukum POSBAKUMADIN Pamekasan bertolak ukur pada integritas dan kualitas lembaga bantuan hukum. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, POSBAKUMADIN yang ada di setiap perkotaan atau kabupaten adalah cabang dari POSBAKUMADIN Pusat yang ada di Jakarta. setiap cabang tersebut harus melakukan peningkatan kelembagaannya melalui pemberkasan yang dilakukan setiap tiga tahun sekali kegiatan tersebut disebut monitoring oleh KEMENKUMHAM guna memastikan integritas dan kualitas kelembagaan POSBAKUMADIN di setiap cabang meningkat.

Tolok ukur keefektifan suatu layanan bantuan hukum ditinjau dari peningkatan integritas dan kualitas wajib dilaksanakan bagi lembaga yang baru mengajukan monitoring atau yang telah terakreditasi guna

mendapatkan *grade* yang lebih baik. Sehingga dengan capaian dan pembenahan yang telah dilakukan suatu lembaga hukum dipercaya dapat mengatasi masalah hukum di tengah masyarakat utamanya dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi yang tidak mampu.

Salah satu temuannya yang menunjukkan integritas dan kualitas Posbakumadin Pamekasan adalah upaya yang telah dilakukannya dari tahun ke tahun berkenaan antara lain sumberdaya daya manusia yang ditingkatkan, fasilitas dan kelengkapan di kantor ditambah, sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan. Bahkan POSBAKUMADIN Pamekasan menurut temuan paparan data sebelumnya telah menjalin MoU dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pamekasan guna mengcover masalah hukum yang perlu dicover oleh lembaga bantuan hukum.

b. Efektifitas dinilai dari proses

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara yang dihasilkan, peneliti menemukannya adanya keefektifan layanan POSBAKUMADIN Pamekasan yang dapat dilihat dari segi kelancaran proses pendampingan hukum kepada masyarakat miskin dalam setiap perkara yang hadapi. Dari wawancara sebelumnya disebutkan bahwa POSBAKUMADIN Pamekasan bisa memberikan semua jenis bantuan yang tergolong dari pidana dan perdata. Khusus dalam masalah perdata kasus cerai bagi masyarakat miskin peneliti mengamati prosesnya dilakukan mulai dari pendaftaran klien, persiapan persidangan,

menghadap di persidangan, mediasi dan sidang lanjutan hingga selesai, hal itu sangat efektif prosesnya.

Advokat yang bertugas menerima konsultasi perkara cerai atau calon penerima bantuan hukum melayani dengan prosedural membantu pendaftaran, mendampingi proses persidangannya hingga selesai semuanya. Sehingga pada setiap proses yang lakukantersebut peneliti amati berjalan lancar. Layanan sesuai prosedur tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian seperti penentuan layak tidaknya pemohon dapat bantuan hukum.

c. Efektifitas dinilai dari kepuasan klien

Layanan POSBAKUMADIN sangat efektif bagi permasalahan hukum masyarakat miskin. Temuan ini berdasarkan pengakuan dari klien yang sedang mendapatkan pendampinga proses hukumnya di pengadilan agama, klien merespon adanya POSBAKUMADIN Pamekasan sangat membantu terkait penyelesaian akhir rumah tangga yang berujung di depan pengadilan. Sebab mereka dibantu dilayani perkaranya tanpa mengeluarkan biaya serta kinerjanya sangat ramah.

2) Strategi Layanan Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN pada Masyarakat Miskin di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan paparan data pada poin sebelumnya, temuan terkait strategi layanan bantuan hukum di Posbakumadin Pamekasan dapat

dikategorikan dalam dua hal, meliputi; strategi informasi dan strategi layanan yang masing memiliki macam didalamnya. Penjelasaannya sebagai berikut:

a. Strategi informasi

a) Penyebaran informasi langsung

Posbakumadin pamekasan sebagai lembaga bantuan hukum berkewajiban melakukan sosialisasi terhadap layanan bantuan hukumnya. Dari paparan data sebelum didapatkan informasi bahwa dalam menyebarluaskan layanan bantuan hukum tersebut salah satunya dilakukan dengan penyebaran langsung.

Penyebaran informasi langsung dilakukan dengan cara sosialisasi bantuan hukum di pengadilan tertentu, mengadakan undangan seminar, bekerjasama sama dengan organisasi sosial kemasyarakatan seperti di desa. Kegiatan ini sifatnya wajib, karena lembaga POSBAKUMADIN mengemban tugas untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. maka cara agar mereka dikenal dan dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak mampu harus melakukan strategi langsung ini.

Strategi penyebaran informasi langsung ini bisa disebut *direct strategy* sangat efektifnya cukup luas. Masyarakat yang tidak mampu mereka mengentahui ini dari klien ke klien sehingga Posbakumadin Pamekasan sekarang sudah dikenal luas di Kabupaten Pamekasan.

b) Penyebaran informasi tidak langsung

Penyebaran informasi tidak langsung artinya menggunakan sosial media, yang disebutkan di paparan data diatas. Ada dua sosial media yang digunakan. *Facebook* dan *Instagram*. Admin yang bertugas untuk memposting layanan-layanan posbakumadin Pamekasan di media sosial. Tujuannya untuk menjangkau masyarakat luas di jejaring sosial untuk mengetahui eksistensi lembaga bantuan hukum ini.

b. Strategi proses bantuan

a) Pencegahan perceraian

Dalam memberikan bantuan hukum perkara cerai kepada masyarakat miski, advokat yang bertugas terlebih dahulu menerima konsultasi calon klien dengan strategi layanan upaya pencegahan perceraian. Dari paparan data sebelumnya didapatkan temuan berupa; pengacara menangani calon penerima bantuan tidak cepat menyimpulkan pengaduan dari calon tersebut termasuk ke ranah hukum (karna perlu dilakukan kajian), dilakukannya upaya-upaya pencegahan seperti motivasi dan perenungan agar calon klien yang berhadapan masalah rumah tangga tidak memungkinkan merubah niat cerainya.

b) Penetapan penerima bantuan hukum

Strategi penetapan bantuan hukum telah disinggung sebelumnya pada poin temuan yang berhubungan dengan

keefektifan layanan bantuan hukum. Penetapan yang dimaksud tersebut adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum kepada calon penerima bantuan melalui tahapan survei, mengecek kondisi perekonomiannya salah satunya meninjau langsung ke rumah yang bersangkutan. Artinya setiap pemohon benar-benar di verifikasi keberadaan ekonominya tergolong mampu atau tidak.

Alasannya, seperti yang termuat dalam paparan data. Disebutkan sering kali banyak pemohon yang ingin memproses masalah hukum tentang apa saja dengan mengaku tidak mampu, hanya dengan berbekal surat tidak mampu dari desa. menurut pengacara posbakumadin pamekasan syarat itu (surat tidak mampu) bisa dilakukan dengan meminta kepada kepala desa. sementara kepala desa mudah memberikan tidak mengurus untuk hal keperluan apa. Padahal yang bersangkutan adalah orang yang berkecukupan atau mampu membiayai sendiri keperluannya di pengadilan.

Oleh sebab itu, strategi penetapan calon penerima bantuan sangat penting demi tercipta tujuan pemberian bantuan hukum yang tepat sasaran (hanya untuk orang tidak mampu/miskin).

c) Pelayanan tahap persidangan

Setelah klien dinyatakan layak untuk menerima bantuan hukum maka yang dilakukan adalah layanan pendampingan di

persidangan. Advokat yang ditugaskan untuk mendampingi suatu perkara mengurus semua keperluan yang dibutuhkan, mulai dari pengisian formulir, permbuatan surat kuasa, pembuatan permohonan persidangan, pendaftaran ke pengadilan dilakukan dengan pendampingan advokat yang bersangkutan.

Seperti yang disampaikan salah satu advokat di paparan data diatas, bahwa proses pemberian bantuan hukum diberikan secara gratis dan dilayani sampai selesai. Kepuasan dari pemberian layanan tersebut merupakan tujuan serta sebagai kewajiban bagi setiap advokat yang bertugas.

3) Kendala Layanan Bantuan Hukum yang Dihadapi POSBAKUMADIN di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan paparan data yang diterima oleh peneliti serta pengamatan peneliti selama di kantor POBAKUMADIN Pamekasan dan di Kantor Pengadilan Agama tidak ditemukan adanya kendala yang sulit yang dihadapi oleh klien ataupun pihak pengacara Posbakumadin sendiri. Hanya saja, ada satu pengakuan dari pengacara POSBAKUMADIN Pamekasan yang mengatakan kadang ada kendala berupa ketidak jujuran dari calon penerima bantuan. Ketidak jujuran yang dimaksud berupaya mengakustatusnya adalah masyarakat miskin atau tidak mampu.

Adanya pengakuan calon penerima bantuan hukum yang mengaku dirinya orang tidak mampu. juga memalsukan surat keterangan tidak

mampunya dari desa. Menyikapi masalah itu, dilakukan antisipasi berupa strategi yang disebutkan pada poin sebelumnya berupa survei penetapan penerima bantuan hukum dari semua jenis perkara yang diajukan. Kemudian pihak POSBAKUMADIN Pamekasan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kondisinya, seperti kriteria yang dicurigai salah satu advokat disebutkan mengaku orang tidak mampu tapi kendaraan bagus, disurvei kerumahnya rumahnya bagus, dan tidak punya kartu yang berhubungan dengan sosial seperti penerima bantuan dan lain sebagainya.

Jika pemohon tidak termasuk pada kriteria yang ditetapkan (orang miskin) maka layanan tersebut tidak diberikan. Atau jika terlanjut diketahui saat sedang melakukan proses pengurusan maka pemberian bantuan tersebut tetap diberikan. Namun segala pengurusan ditangguhkan kepada yang bersangkutan.

C. Pembahasan

Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Miskin di Kabupaten Pamekasan telah diketahui jawabannya berdasarkan temuan penelitian sebelumnya. Kemudian peneliti akan melakukan pembahasan terkait temuan tersebut berdasarkan teori yang ada termasuk kaitannya dengan hukum atau perundang-undangan mengenai bantuan hukum dan kaitannya.

1) Efektifitas Layanan POSBAKUMADIN Pamekasan

Perlu peneliti pertegas bahwa untuk mengukur keefektifan layanan bantuan hukum di Posbakumadin Pamekasan peneliti menggunakan analisa data kualitatif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka seperti yang kemukakan oleh sugiono. Dengan kata lain pengungkapan keefektifan tidak dilakukan dengan pengujian berbentuk statistik, melainkan berupa uraian deskriptif berdasarkan data yang diperoleh secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan pengujian keefektifan ini perlu dipahami dari suku kata efektif, dalam KBBI V4.0 efektif berarti ada akibat, pengaruh, kesan, dapat membawa hasil, berguna. kemudian, berdasarkan beberapa poin diatas upaya penelitian yang mengarah pada pengujian keefektifan layanan posbakum ini dirasakan ada akibat pada masyarakat, dan dampak positif bagi kelembambangan Posbakumadin Pamekasan sendiri. Lebih lebih dari semua informan mengakui secara personal bahwa layanan posbakumadin benar-benar efektif dengan alasan pengurusan layanan lancar dan tidak ada kendala. Oleh karena itu, keefektifan layanan posbakumadin diukur dari tiga hal:

Pertama mengenai kelembagaan. Lembaga posbakumadin sebagai cabang setiap tiga tahun sekali melakukan pemberkasan terkait kenaitan *grade*, hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring oleh Kemenkumham dalam memastikan program pelayanan bantuan hukum benar-benar semakin baik. yang perlu diperbaiki adalah segala bentuk fasilitas yang ada hingga sumber daya manusianya. SDM dalam keorganisasian bantuan hukum

perannya sangat vital, tersedianya SDM advokat dengan kualitas memenuhi syarat seperti tersumpah, dan punya legalitas tinggi hingga pengalaman jam terbang yang banyak sangat memungkinkan dapat memberikan layanan bantuan hukum secara efektif.

Sehubungan dengan diatas, yang menjadi bukti lembaga ini benar-benar efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga bantuan hukum terlihat dari temuan adanya MoU dengan Pengadilan Negeri Pamekasan, ini berarti lembaga ini legal dan punya integritas tinggi dalam mendukung memberikan pendampingan hukum pada masyarakat yang perlu didampingi secara syarakat dan ketentuan.

Kedua, bantuan hukum diukur dari tepat tidaknya layanan tersebut diberikan kepada yang membutuhkan. Prinsip utama bantuan hukum ada progam pemerintah melalui kementerian terkait hanya dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi (miskin). Perma No 1 tahun 2014 poin 1 jelas memberikan gambaran progam bantuan hukum diberikan secara gratis kepada orang yang tidak mampu. sebagaimana isi lengkapnya poin tersebut sebagai berikut:

“Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Kutipan diatas sangat jelas bagaimana prinsip dasarnya bantuan hukum diberikan. Kemudian kaitannya dengan efektifnya layanan tersebut maka berhubungan dengan syarat dan ketentuan yang berlalu. dalam Perma diatas

juga dijelaskan bahwa penerima bantuan diterangkan dari surat keterangan tidak mampu dengan menunjukkan bukti-bukti yang meliputi kartu identitas, kartu sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu dan lain sebagainya. Efektifnya pemberian layanan ini jelas terletak pada upaya Posbakumadin Pamekasan yang sangat ketat dalam menentukan calon penerima bantuan hukum sehingga program tersebut tetap sasaran efektif diberikan kepada orang yang bersangkutan (memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan).

Ketiga, efektif diukur dari kesan informan selalu penerima bantuan hukum Posbakumadin Pamekasan, bahwa dari sekian banyak informasi yang dikumpulkan tidak satupun merespon negatif. Semua merespon baik dan lancar. Ini membuktikan bahwa eskstensi layanan bantuan hukum Posbakumadin Pamekasan benar-benar efektif membawa dampak positif bagi masyarakat miskin.

2) Strategi Layanan POSBAKUMADIN Pamekasan

Bahwa dalam memberikan bantuan hukum Posbakumadin Pamekasan selalu menjalankan kewajibannya yang salah satunya memberikan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat. Dua strategi sangat baik untuk dilakukan, strategi langsung meliputi sosialisasi di pengadilan dan memberikan seminar-seminar serta bekerjasama dengan organisasi sosial. Strategi tidak langsung digunakan untuk menjangkau masyarakat yang menggunakan sosial media,

maka digunakan *Facebook* dan *Instagram* sebagai media untuk mempublikasikan program-program layanan bantuan hukum tersebut.

Dalam praktiknya advokat yang bertugas masalah cerai di Posbakumadin Pamekasan melayani klien dengan sangat baik dan penuh kehati-hatian. Dalam menjalankan tugasnya, advokat juga memberikan upaya-upaya pencegahan kepada calon klien agar tidak menempuh proses cerai (menggagalkan perceraian), cara yang dilakukan memberikan nasehat dan saran, memberikan pertimbangan terhadap dampak suatu rusaknya perkawinan (perceraian). Kehatian-hatian advokat dalam menjalankan tugasnya juga memastikan permasalahan yang diajukan benar-benar sesungguhnya, termasuk layak tidaknya calon klien sebagai penerima bantuan hukum.

Yang menarik justru advokat atau lembaga yang bertindak untuk membantu mengurus masalah cerai masyarakat diterimanya dengan pemberian solusi dilakukan konsultasi atas permasalahan. Dengan kata lain tidak langsung mengiyakan kemauan pemohon, namun ada harapan besar dibelakangnya agar tidak melangsungkan perceraian karena hal itu dampaknya sangat merugikan jika masih dapat ditempuh dengan damai.

Kemudian memastikan kelayakan penerima bantuan hukum dilakukan dengan survei langsung ke rumah pemohon dengan kriteria keterangan masyarakat sekitar, kondisi rumah, kendaraan yang dimiliki dan lain sebagainya adalah pertimbangan seseorang dapat bantuan hukum atau tidak. Peneliti menilai itu sangat efektif sebagai usaha memastikan bantuan hukum

tepat sasaran. Orang bisa saja dengan mudah memanipulasi data, namun dengan bukti pengamatan petugas itu bisa jadi pertimbangan. Dengan kesesuaian identitas keterangan saksi dan berkas lainnya dapat dengan mudah menentukan layak tidaknya sebagai penerima bantuan hukum.

Selanjut mengenai kedudukan pemohon kasus cerai, dari sekian informan sebagai klien (penerima bantuan hukum) yang ditemui oleh peneliti di Posbakumadin Pamekasan kesemuanya adalah kasus cerai gugat (cerai dilakukan oleh pihak istri) ini menandakan bahwa angka perceraian masyarakat dipengaruhi oleh masalah yang bersumber dari seorang suami. Hal itu menjadi pengakuan dari beberapa informan seperti pada uraian paparan data.

Sehubungan dengan tingginya cerai gugat, hal ini sesuai dengan data atau arsip dari posbakumadin pamekasan pada tahun 2021 ini peneliti mendapatkan beberapa data penerima bantuan hukum pada kasus cerai meliputi cerai gugat dan cerai talak yang angkanya didominasi oleh permohonan cerai gugat, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Cerai Gugat Tahun 2021³⁴

NO	NOMOR PERMOHONAN	ATAS NAMA
1.	00205.35.01.PDT.BPHN.2021	SUHRIYAH
2.	00233.35.01.PDT.BPHN.2021	NORHALIMAH
3.	00234.35.01.PDT.BPHN.2021	JATIMAH Binti TARBIYAT
4.	00235.35.01.PDT.BPHN.2021	NASUHA ANALIYA Binti MARTIJO
5.	00238.35.01.PDT.BPHN.2021	WARDATUL JAMILAH
6.	00243.35.01.PDT.BPHN.2021	RUSMIYATI Binti HOLI
7.	00245.35.01.PDT.BPHN.2021	SITTI AISYAH
8.	00246.35.01.PDT.BPHN.2021	HAYATI

³⁴ Arsip, Data Cerai Gugat Tahun 2021 Posbakumadin Pamekasan 2021 (*Terlampir*)

9.	00247.35.01.PDT.BPHN.2021	SITTI ZAYTUN Binti DUHA
10.	00248.35.01.PDT.BPHN.2021	HOLIPAH
11.	00249.35.01.PDT.BPHN.2021	USWATUN HASANAH

Tabel 4.2 Data Cerai Talak Tahun 2021³⁵

NO	NOMOR PERMOHONAN	ATAS NAMA
1.	00743.35.01.PID.BPHN.2020	KHAIRUDDIN
2.	00745.35.01.PID.BPHN.2020	ROFIQI Bin BARMAWI
3.	00746.35.01.PID.BPHN.2020	SUDARMONO Bin RATNOTO
4.	00747.35.01.PID.BPHN.2020	ANWAR SADAD Bin H. MAKMUN

Data diatas, adalah data cerai gugat dan talak yang telah diajukan ke lembaga terkait setelah melalui sidang perkara hingga putusan pengadilan. Data diatas belum termasuk data yang sedang dalam proses persidangan dan pendaftaran. Jika diamati data tersebut menunjukkan selisih angka lebih dari 65% kasus cerai adalah cerai gugat dari pada cerai talak.

Melihat fenoman diatas harus ditelaah dari sudut pandang sosial mengapa pihak istri lebih banyak mengajukan gugat cerai. Menurut pendapat Umar Haris dan Aunur Rohim mengatakan gugatan sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 Alasan perceraian yang dimaksud haruslah memenuhi enam alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁵ Arsip, Data Cerai Talak Tahun 2021 Posbakumadin Pamekasasn 2021 (*Terlampir*)

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁶

Setelah dianalisa sesuai pengakuan dari informan, ternyata teori diatas benar sesuai dengan apa yang dialami oleh informan yakni syarat nomor 1, 2, dan 4. Sehingga syarat terakhir nomor 6 juga termasuk sebagai penentu atau keputusan membulatkan tekak untuk memproses perkara cerai. Paling banyak dari pengakuan informan pada keinginan cerainya karena suami mereka melakukan kekejaman yang mengakibatkan penderitaan dari pihak istri.

3) Kendala Layanan Bantuan Hukum

Dari data yang didapatkan dan telah melewati proses analisa hanya ada satu kendala yang dihadapi oleh lembaga Posbakumadin Pamekasan yaitu

³⁶ Umar Haris S dan Aunur Rahim F, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Seri Buku Ajar*, (Yogyakarta. Gama Media: 2017), 105-106

pengakuai palsu demi mendapatkan bantuan hukum. Tujuannya agar tidak mengeluarkan biaya administrasi, sementara orang tersebut tergolong mampu untuk berposes secara mandiri. Mengatasi itu kaitannya erat dengan upaya memberikan bantuan yang efektif melalui survei kondisi rumah, keterangan warga sekitar atas orang yang bersangkutan. Jika memang tidak layak menerima maka akan ditolak sebagai penerima bantuan hukum. Sebab program bantuan tersebut memang khusus bagi orang yang benar-benar tidak mampu seperti yang tertuang dalam undang-undang pemberian bantuan hukum diatas.

Terakhir, keseluruhan informan yang mendapatkan bantuan hukum merespon baik terhadap kinerja POSBAKUMADIN Pamekasan. dengan prosesnya yang ketat dan pelayanannya yang baik dan tulus membantu masyarakat miskin, klien dimintai keterangan terkait layanan POSBAKUMADIN Pamekasan semua merespon baik.

Penilaian ini didukung oleh kinerja positif selama ini dilakukan sebagai POSBAKUMADIN Pamekasan yang telah mengantongi rekomendasi dari berbagai pihak seperti pemerintah desa yang bekerjasama hingga MoU dengan Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Agama di Kabupaten Pamekasan.